



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0628/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 7312013110740001, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman, Jl. A.Patawari Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Aulia Rahmat, S.H.,M.H. Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kompleks Perumahan Husada Permai Blok B4.No.1, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon.

Termohon, NIK – Umur 41 Tahun, Agama isam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, Tempat kediaman Dahullu Jl. A,Patawari, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Waiayah Negara Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut bukti-bukti yang diajukannya

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggalan 5 November 2020,dengan register perkara nomor 0628/Pdt.G/2020/PA.Wsp, dimana Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 September 1993 sebagaimana Kutipan Akta

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.0628/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 209/012/IX/1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, tertanggal 12 Maret 2020.

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah tante Termohon di Jl. Pesanteren, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan pada tahun 1994 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di Jl. A. Patawari, Kelurahan Labessi, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak bernama :
 - Saputriani binti Mursalim umur 26 tahun
 - M. Rifaldi bin Mursalim umur 10 tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. A. Patawari, Kelurahan Labessi, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
 - Termohon kadang marah dan tidak puas dengan penghasilan Pemohon
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Juni 2019 dimana Termohon meminta uang belanja, namun uang yang diberikan tidak cukup menurut Termohon, pada akhirnya sehari setelah ribut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar, baik melalui surat atau HP.
7. Bahwa sejak kepergian Termohon meninggalkan rumah tersebut, baik keluarga dan sahabat Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Pemohon sudah bertekad ingin mengakhiri hubungan yang dianggap sia-sia ini.

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.0628/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya,

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud, Pemohon telah dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Satu lembar fotocopy buku Kutipan Akta nikah nomor 209/012/IX/1993 An.Pemohon dengan Termohon,fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim Ketua diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.0628/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa dua orang saksi bernama Baharuddin Bin mailang dan Sitti Sainab Binti Andi Abu Rasyid dan masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya telah dicatat dalm Berita Acara perkara aquo;

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut, Pemohon membenarkannya dan selanjutnya Pemohon berkesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk bercerai dengan Termohon oleh karena sering bertengkar karena Termohon merasa puas dengan pendapatn Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang teah tidak diketahui lagi alamatnya diwaliayah RI;

Menimbang bahwa bukti P yang Pemohon ajukan telah ternyata bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2006, sehingga bukti P tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah membina rumah tangga dengan rukun lebih dari dua puluh tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih dari dua tahun Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohonakhir-akhir ini sering bertengkar karena Termohon merasa tidak puas dengan pendapatan Pemohon sementara Pemohon seorang petani hingga pergi meninggalkan Pemohon dan bahkan hingga kini Termohon telah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di Wilayah RI, dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Pemohon;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.0628/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekocan dan perselisihan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap Termohon yang merasa tidak puas terhadap pendapatan Pemohon sehingga pergi meninggalkan Pemohon dan hingga kini telah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang bahwa hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga alasan-alasan Pemohon sebagaimana terurai dalam perkara aquo dapat dinyatakan beralasan sehingga harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena setiap persidangan Termohon tidak pernah hadir maka Pengabulan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg Jo pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada pemohon, (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Diana Wahyuningsih Binti Jabar**), didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.0628/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Drs. H.A. Zainuddin dan Miftahuddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Mastang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.A.Zainuddin.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Miftahuddin, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.0628/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	174.000,00
- PNBP	; Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Panitera Pegadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawri,SH

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.0628/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)